



PUTUSAN

Nomor : 37 / Pid.B/2017/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Bahmid Pahlawan alias Galang ;**
Tempat lahir : Baranusa/Alor;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 September 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kiyai Ahmad Dahlan Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo
Kota Kupang;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan 18 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 37 / Pen.Pid / 2017 / PN.Kpg, tertanggal 24 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti di persidangan ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

Memperhatikan **Tuntutan Penuntut Umum** tertanggal 28 Februari 2017 Nomor : PDM-07/KPANG/EP.2/01/2017, yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut : -----

1. Menyatakan terdakwa **BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG** terbukti melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan Hukum (*pleidooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan untuk itu mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan **Dakwaan** berbentuk **Alternatif** tertanggal 23 Januari 2017, sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwaBAHMID PAHLAWAN Alias GALANGbersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAL (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di depan Universitas Muhammadiyah Kupang yang terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG bersama dengan saksi Iskandar Sina berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kampus Muhammadiyah Kupang namun sebelum mereka saksi masuk ke halaman kampus Muhammadiyah saksi korban dipanggil oleh Veron kemudian mereka saksi mendatangi Veron yang berada di warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah selanjutnya sesampainya didepan warkop Veron bertanya kepada saksi korban “ pi kampus ko sonde” lalu saksi korban menjawab “pi kampus” kemudian Veron berkata “ kalau begitu lu naik di kost ko pi ganti pakaian” selanjutnya saksi korban langsung pergi ke kost untuk ganti pakaian setelah selesai ganti pakaian saksi korban mendatangi kembali warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah selanjutnya sesampainya di warung kopi, saksi korban duduk minum kopi kemudian tiba-tiba GOCE (DPO) mendatangi saksi korban dan hendak memukul saksi korban lalu sementara saksi korban ingin bertanya kepada GOCE (DPO) kenapa mau pukul saksi korban kemudian tiba-tiba mereka terdakwaBAHMID PAHLAWAN Alias GALANGbersama-sama dengan LUKY (DPO), ARGAL (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) ikut mendatangi saksi korban selanjutnya terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang mengenai wajah saksi korban diikuti oleh LUKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) ARGA (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) yang juga ikut memukul saksi korban dengan tangan mengepal secara berulang kali mengenai bagian wajah saksi korban lalu saksi korban menutup wajahnya dengan kedua tangan saksi korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGA (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) menarik saksi korban keluar dari warung kopi menuju jalan kemudian sesampainya di jalan terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGA (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) mengelilingi saksi korban sambil memukul dengan tangan mengepal, menendang lalu menginjak dengan kedua kaki, memukul dengan menggunakan batu dan pot bunga.

Akibat perbuatan ia terdakwa, saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG mengalami luka-luka, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/23/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Putu marianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
 - benjolan dibelakang kepala kurang lebih dua cm tepat dipertengahan garis tubuh.
 - Hidung bengkok positif memar kemerahan ukuran kurang lebih diameter satu koma lima cm.
 - Wajah luka lecet dipipi dua cm dari hidung ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu cm
- Leher :
 - luka lecet dileher kanan, ukuran tiga kali lima cm
 - Luka lecet dileher kiri ukuran dua kali empat koma lima cm
- Dada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet didada kiri, memanjang dari pertengahan garis tubuh kebahu kiri ukuran nol koma satu kali sepuluh cm.
- Luka lecet didada kiri memanjang dari pertengahan garis tubuh kebahu kiri ukuran nol koma dua kali duabelas cm
- Tangan : Luka lecet di punggung tangan kanan diameter tiga cm, satu koma lima cm dari jari manis, empat cm dari pinggir tangan, kulit terkelupas

Kesimpulan : Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG, perbuatan itu dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG bersama dengan saksi Iskandar Sina berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kampus Muhammadiyah namun sebelum mereka saksi masuk ke halaman kampus Muhammadiyah saksi korban dipanggil oleh Veron kemudian mereka saksi mendatangi Veron yang berada di warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah selanjutnya sesampainya didepan warkop Veron bertanya kepada saksi korban “ pi kampus ko sonde” lalu saksi korban menjawab “pi kampus” kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veron berkata “ kalau begitu lu naik di kost ko pi ganti pakaian” selanjutnya saksi korban langsung pergi ke kost untuk ganti pakaian setelah selesai ganti pakaian saksi korban mendatangi kembali warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah selanjutnya sesampainya di warung kopi, saksi korban duduk minum kopi kemudian tiba-tiba GOCE (DPO) mendatangi saksi korban dan hendak memukul saksi korban lalu sementara saksi korban ingin bertanya kepada GOCE (DPO) kenapa mau pukul saksi korban kemudian tiba-tiba mereka terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG bersama-sama dengan LUKY (DPO), ARGAL (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) ikut mendatangi saksi korban selanjutnya terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang mengenai wajah saksi korban diikuti oleh LUKY (DPO) ARGAL (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) yang juga ikut memukul saksi korban dengan tangan mengepal secara berulang kali mengenai bagian wajah saksi korban lalu saksi korban menutup wajahnya dengan kedua tangan saksi korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAL (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) menarik saksi korban keluar dari warung kopi menuju jalan kemudian sesampainya di jalan terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAL (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) mengelilingi saksi korban sambil memukul dengan tangan mengepal, menendang lalu menginjak dengan kedua kaki, memukul dengan menggunakan batu dan pot bunga.

Akibat perbuatan ia terdakwa, saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG mengalami luka-luka, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/23/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Putu marianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
 - benjolan dibelakang kepala kurang lebih dua cm tepat dipertengahan garis tubuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hidung bengkak positif memar kemerahan ukuran kurang lebih diameter satu koma lima cm.
- Wajah luka lecet dipipi dua cm dari hidung ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu cm
- Leher :
 - luka lecet dileher kanan, ukuran tiga kali lima cm
 - Luka lecet dileher kiri ukuran dua kali empat koma lima cm
- Dada :
 - Luka lecet didada kiri, memanjang dari pertengahan garis tubuh kebahu kiri ukuran nol koma satu kali sepuluh cm.
 - Luka lecet didada kiri memanjang dari pertengahan garis tubuh kebahu kiri ukuran nol koma dua kali duabelas cm
- Tangan : Luka lecet di punggung tangan kanan diameter tiga cm, satu koma lima cm dari jari manis, empat cm dari pinggir tangan, kulit terkelupas

Kesimpulan : Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan dan akan menghadapi perkara ini sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaannya tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan **Barang Bukti** di persidangan dalam perkara ini , namun hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan dalam berkas perkara : Visum et repertum atas nama korban RIKO CHANDRA WAGANG Nomor : RSUD/738/23/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Putu marianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam perkara ini yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.SaksiRico Chandra Wagang alias Riko =

-bahwa Saksi menerangkan kenaldan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendadan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa serta bersedia berjanji sebelum memberikan keterangan ;

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik mengenai masalah pengerojukan yang dilakukan oleh terdakwa Bahmid Pahlawan bersama teman-temannya sekitar 10 orang antara lain Lucki, Goce, Arga, Arel, Rias dan Vigen (semuanya DPO) terhadap diri saksi ;

- bahwa adapun Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Universitas Muhammadiyah Kupang yang terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang .

-bahwa awalnya saksi bersama Iskandar Sinaberbon cengan menggunakan sepeda motor menuju kampus Muhammadiyah Kupang namun sebelum masuk ke halaman kampus Muhammadiyah, saksi dipanggil oleh Veron kemudian saksi mendatangi Veron yang berada di warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah.

-bahwa Sesampainya di depan warkop Veron bertanya kepada saksi "*pi kampus kosonde*" lalu saksi menjawab "*pi kampus*" kemudian Veron berkata "*kalaubegitu lunoik di kostko pi gantipakaian*" selanjutnya saksi langsung pergi ke kost untuk gantipakaian kemudian saksi datang kembali ke warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah.

-bahwa Sesampainya di warung kopi, saksi duduk minum kopi tiba-tiba GOCE (DPO) datang hendak memukul saksi lalu saksi bertanya kepada GOCE (DPO) kenapa mau pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, tiba-tiba mereka terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG bersama-samadengan LUKY (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) ikut datang selanjutnya terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang-ulang dan mengenai wajah saksi diikut oleh LUKY (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) yang juga ikut memukul saksi dengan tangan mengepal secara berulang kali mengenai bagian wajah saksi lalu saksi menutup wajah dengan kedutaan;

- bahwa Kemudian terdakwa bersama-samadengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) menarik saksi keluar dari warung kopi menuju jalan, sesampainya di jalan terdakwa bersama-samadengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) mengelilingi saksi sambil memukul dengan tangan mengepal, menendang lalu menginjak dengan kedua kaki, memukul dengan menggunakan batuan pot bunga.

- bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami lukalacet di leher, dada sakit dan benjol di bagian belakang kepala dan akibat kejadian tersebut saya terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama 2 minggu ;

- bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut ;

- bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi .NASRUN TAMA KITA :

(Dibacakan keterangan saksi dalam BAP Pendahuluan oleh Penuntut Umum setelah Terdakwa tidak berkeberatan)

3. Saksi ISKANDAR SINA :

(Dibacakan keterangan saksi dalam BAP Pendahuluan oleh Penuntut Umum setelah Terdakwa tidak berkeberatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** dalam perkara ini yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;

-bahwa saat di periksa Terdakwa tidak di bujuk, ditekan maupun dipaksa;

-bahwa adapun Kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Universitas Muhammadiyah Kupang yang terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang .

-bahwa Awalnya saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG bersamadengan saksi Iskandar Sinaberbon cengan menggunakan sepeda motor menunjuk kampus Muhammadiyah Kupang namun sebelum mereka masuk ke halaman kampus Muhammadiyah saksi korban dipanggil oleh Terdakwa kemudian mereka mendatangi Terdakwa yang berada di warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah.

-bahwa Sesampainya di depan warkop Terdakwa bertanya kepada saksi korban “pi kampus kosonde” lalu saksi korban menjawab “pi kampus” kemudian Terdakwa berkata “kalau begitu lunak di kostko pi gantipakaian” selanjutnya saksi korban langsung pergi ke kost untuk gantipakaian setelah selesai gantipakaian saksi korban mendatangi kembali warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah.

-bahwa Sesampainya di warung kopi, saksi korban duduk minum kopi kemudian tiba-tiba GOCE (DPO)

mendatangis saksi korban dan hendak memukul saksi korban lalu saksi korban bertanya kepada

GOCE (DPO) kenapa mau pukul saksi korban, tiba-tiba Terdakwa bersama-samadengan LUKY (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) ikut mendatangi saksi korban selanjutnya Terdakwa

memukul saksi korban dengan menggunakan tangkakanan mengepalsecaraberulang mengenai

aja saksi korban di kutio oleh LUKY (DPO) ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO),

VIGEN (DPO) yang juga ikut memukul saksi korban dengan tangkakanan mengepalsecaraberulang

kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenaibagianwajahsaksikorbanalulusaksikorbanmenutupwajahnya dengankeduatangansak

sikorban.

-bahwa Setelah itu Terdakwa bersama-samadengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARG (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) menarik saksikorbanke luardariwarung kopi menuju jala kemudiansesampainyadijalan Terdakwa bersama-samadengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARG (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) mengelilingi saksikorban sambil memukul dengan tangan mengepal,

menendang lumenginjak dengankedua kaki, memukul dengan menggunakan batudan pot bunga.

-bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARG (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO), saksikorban RIKO CHANDRA WAGANG mengalami luka-luka, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/23/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putumarianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dengan kesimpulan : Luka-lukatersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

-bahwa benar Terdakwa sangat merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah di persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan maupun yang dibacakan keterangannya dalam BAP Pendahuluan serta keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, maka telah dapat terungkap **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :- -----

-bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Universitas Muhammadiyah Kupang yang terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang .

-bahwa benar Awalnya saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG bersama dengan saksi Iskandar Sina berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kampus Muhammadiyah Kupang namun sebelum mereka masuk ke halaman kampus Muhammadiyah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Terdakwa kemudian mereka mendatangi Terdakwa yang berada di warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah.

-bahwa benar Sesampainya di depan warkop Terdakwa bertanya kepada saksi korban “pi kampus ko sonde” lalu saksi korban menjawab “pi kampus” kemudian Terdakwa berkata “kalau begitu lu naik di kost ko pi ganti pakaian” selanjutnya saksi korban langsung pergi ke kost untuk ganti pakaian setelah selesai ganti pakaian saksi korban mendatangi kembali warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah.

-bahwa benar Sesampainya di warung kopi, saksi korban duduk minum kopi kemudian tiba-tiba GOCE (DPO) mendatangi saksi korban dan hendak memukul saksi korban lalu saksi korban bertanya kepada GOCE (DPO) kenapa mau pukul saksi korban, tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) ikut mendatangi saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang mengenai wajah saksi korban diikuti oleh LUKY (DPO) ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) yang juga ikut memukul saksi korban dengan tangan mengepal secara berulang kali mengenai bagian wajah saksi korban lalu saksi korban menutup wajahnya dengan kedua tangan saksi korban.

-bahwa benar Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) menarik saksi korban keluar dari warung kopi menuju jalan kemudian sesampainya di jalan Terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) mengelilingi saksi korban sambil memukul dengan tangan mengepal, menendang lalu menginjak dengan kedua kaki, memukul dengan menggunakan batu dan pot bunga.

-bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa bersama LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO), saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG mengalami luka-luka, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/23/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putumarianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang dengan kesimpulan :Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa benar Terdakwa sangat merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Korban dan sudah dimaafkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yakni dari keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan kedepan persidangan , Terdakwa dapat terbukti secara sah menurut hukum bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan **unsur-unsur** tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk **Alternatif** , yakni : -

KESATU = -Terdakwa didakwa melanggar dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

KEDUA = -Terdakwa didakwa melanggar dalam Pasal 351 ayat (1) JO 55 ayat (1) ke 1

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif , maka Majelis Haki dapat menentukan oilihan untuk memilih Dakwaan yang mana dari Dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangandalam perkara ini adalah dakwaan PERTAMA dari Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang menurut perumjusan deliknya adalah mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- **Barang siapa.**
- **Secara terang-terangan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **dan dengan tenaga bersama**
- **Menggunakan kekerasan terhadap orang**

Ad. 1. Unsur : Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “**Barang Siapa**” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa **BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas para terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali para terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri para terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa sehingga Terdakwa **BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG** harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini ***sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Ad.2. Unsur : Secara terang-terangan :

Unsur secara terang-terangan atau disebut juga dimuka umum yaitu tempat orang banyak (public) dapat melihat secara langsung perbuatan tersebut.

Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa **BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG** melakukan pengerojukan kepada saksi **RIKO CHANDRA WAGANG** dilakukan oleh mereka terdakwa didepan Universitas Muhammadiyah Kupang yang terletak di Kel. Kayu Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Oebobo Kota Kupang yang merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh orang.

Bahwa maksud adanya unsur ini adalah untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan umum tidak diganggu. Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah mengganggu ketertiban umum yaitu menimbulkan kekacauan atau kegaduhan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini ***sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Ad.3 Unsur : Dengan tenaga bersama.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu. Menurut **Noyon** bahwa subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih. Bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Universitas Muhammadiyah Kupang yang terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang berawal ketika saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG bersama dengan saksi Iskandar Sina berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kampus Muhammadiyah Kupang namun sebelum mereka saksi masuk ke halaman kampus Muhammadiyah saksi korban dipanggil oleh Veron kemudian mereka saksi mendatangi Veron yang berada di warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah selanjutnya sesampainya didepan warkop Veron bertanya kepada saksi korban “pi kampus ko sonde” lalu saksi korban menjawab “pi kampus” kemudian Veron berkata “kalau begitu lu naik di kost ko pi ganti pakaian” selanjutnya saksi korban langsung pergi ke kost untuk ganti pakaian setelah selesai ganti pakaian saksi korban mendatangi kembali warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah selanjutnya sesampainya di warung kopi, saksi korban duduk minum kopi kemudian tiba-tiba GOCE (DPO) mendatangi saksi korban dan hendak memukul saksi korban lalu sementara saksi korban ingin bertanya kepada GOCE (DPO) kenapa mau pukul saksi korban kemudian tiba-tiba mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG bersama-sama dengan LUKY (DPO), ARGHA (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) ikut mendatangi saksi korban selanjutnya terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang mengenai wajah saksi korban diikuti oleh LUKY (DPO) ARGHA (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) yang juga ikut memukul saksi korban dengan tangan mengepal secara berulang kali mengenai bagian wajah saksi korban lalu saksi korban menutup wajahnya dengan kedua tangan saksi korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGHA (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) menarik saksi korban keluar dari warung kopi menuju jalan kemudian sesampainya di jalan terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGHA (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) mengelilingi saksi korban sambil memukul dengan tangan mengepal, menendang lalu menginjak dengan kedua kaki, memukul dengan menggunakan batu dan pot bunga.

Berdasarkan fakta yang diuraikan diatas jelas tergambar adanya saling pengertian diantara para terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini *sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.4 Unsur : Melakukan kekerasan terhadap orang

Bahwa obyek kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG** adalah orang yakni saksi korban **RIKO CHANDRA WAGANG** .

Bahwa menurut keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa bahwa pada pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Universitas Muhammadiyah Kupang yang terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang berawal ketika saksi korban **RIKO CHANDRA WAGANG** bersama dengan saksi Iskandar Sina berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kampus Muhammadiyah Kupang namun sebelum mereka saksi masuk ke halaman kampus Muhammadiyah saksi korban dipanggil oleh Veron kemudian mereka saksi mendatangi Veron yang berada di warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah selanjutnya sesampainya didepan warkop Veron bertanya kepada saksi korban “ pi kampus ko sonde”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban menjawab “pi kampus” kemudian Veron berkata “ kalau begitu lu naik di kost ko pi ganti pakaian” selanjutnya saksi korban langsung pergi ke kost untuk ganti pakaian setelah selesai ganti pakaian saksi korban mendatangi kembali warung kopi (warkop) depan kampus Muhammadiyah selanjutnya sesampainya di warung kopi, saksi korban duduk minum kopi kemudian tiba-tiba GOCE (DPO) mendatangi saksi korban dan hendak memukul saksi korban lalu sementara saksi korban ingin bertanya kepada GOCE (DPO) kenapa mau pukul saksi korban kemudian tiba-tiba mereka terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG bersama-sama dengan LUKY (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) ikut mendatangi saksi korban selanjutnya terdakwa BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang mengenai wajah saksi korban diikuti oleh LUKY (DPO) ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) yang juga ikut memukul saksi korban dengan tangan mengepal secara berulang kali mengenai bagian wajah saksi korban lalu saksi korban menutup wajahnya dengan kedua tangan saksi korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) menarik saksi korban keluar dari warung kopi menuju jalan kemudian sesampainya di jalan terdakwa bersama-sama dengan LUKY (DPO), GOCE (DPO), ARGAS (DPO), AREL (DPO), RIAS (DPO), VIGEN (DPO) mengelilingi saksi korban sambil memukul dengan tangan mengepal, menendang lalu menginjak dengan kedua kaki, memukul dengan menggunakan batu dan pot bunga.

Akibat perbuatan ia terdakwa, saksi korban RIKO CHANDRA WAGANG mengalami luka-luka, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/23/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Putu marianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
 - benjolan dibelakang kepala kurang lebih dua cm tepat dipertengahan garis tubuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hidung bengkak positif memar kemerahan ukuran kurang lebih diameter satu koma lima cm.
- Wajah luka lecet dipipi dua cm dari hidung ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu cm
- Leher :
 - luka lecet dileher kanan, ukuran tiga kali lima cm
 - Luka lecet dileher kiri ukuran dua kali empat koma lima cm
- Dada :
 - Luka lecet didada kiri, memanjang dari pertengahan garis tubuh kebahu kiri ukuran nol koma satu kali sepuluh cm.
 - Luka lecet didada kiri memanjang dari pertengahan garis tubuh kebahu kiri ukuran nol koma dua kali duabelas cm
- Tangan : Luka lecet di punggung tangan kanan diameter tiga cm, satu koma lima cm dari jari manis, empat cm dari pinggir tangan, kulit terkelupas

Kesimpulan : Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini Majelis Hakim berpendapat ***sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan secara sah menurut hukum bersalah dan tiada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 193 ayat**

(1) KUHP, Terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan kepada diri Terdakwa, kiranya Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut : -----

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa didepan persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini yakni sebagaimana dalam amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP**, dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa sejak semula **ditahan** maka menurut pendapat Majelis Hakim terdapat alasan yang cukup bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar **Ongkos Perkara** dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal **194 ayat (1) KUHP** perihal Barang Bukti, dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP dan Peraturan Undang-undang yang berlaku khususnya pasal 170 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan terdakwa **BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG** terbukti melakukan tindak pidana “**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAHMID PAHLAWAN Alias GALANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3.Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5.Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada Hari : RABU, tanggal 1 Maret 2017, oleh kami : **EKO WIYONO, SH, MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH , SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana pada hari SENIN, tanggal 06 Maret 2017 dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **APNI S ABOLLA , SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dengan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa ;--

Hakim Anggota , Hakim Ketua ,

1. MOHAMAD SHOLEH, SH, MHEKO WIYONO, SH, MHum



2. PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

APNI S ABOLLA ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)